

TEORI UNCERTAINTY (KETIDAKPASTIAN) DALAM KEUANGAN ISLAM

Setiawan Bin Lahuri*

Program Studi Muamalat

Fakultas Syariah Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor

Email: binlahuri@gmail.com

Abstrak

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mewujudkan falah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sistem keuangan Islam diharapkan dapat memotori pergerakan ekonomi umat sehingga falah dapat dicapai. Dalam kaitannya dengan sistem keuangan Islam, unsur ketidakpastian menjadi sebuah hal yang terkadang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab kerugian dari pihak penyedia dana. Dalam tulisan ini, penulis bermaksud membahas teori ketidakpastian dalam keuangan Islam dengan membahas berbagai aspek dalam keuangan Islam, seperti investasi, hukum dan aplikasi, untuk kemudian menarik sebuah simpul untuk mendeskripsikan teori ketidakpastian dalam keuangan Islam. Sistem keuangan Islam, yang mana banyak mengedepankan akad-akad kerjasama, akan banyak mengalami kondisi ketidakpastian, ditambah dengan dihapusnya bunga dalam sistem keuangan Islam, semakin mempertegas hal tersebut. Hal itu semua dilakukan untuk menyeimbangkan antara sektor finansial dan sektor riil, sehingga tujuan falah dapat tercapai.

Kata Kunci: *Uncertainty, Keuangan Islam*

Pendahuluan

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan kepentingan

* Program Studi Muamalat Syariah Fakultas Syariah ISID Gontor jl. Raya Siman Ponorogo telepon (0352) 483762 faks. (0352) 488182.

sosial, keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluargadannorma-normadalam masyarakat.¹ Sebagai konsekuensinya, diperlukan sejumlah etika pokok dalam ekonomi sehingga *falah* itu terwujud. Etika-etika pokok tersebut adalah²: Kesatuan (*Tauhid*), Keseimbangan/Kesejajaran (*Equilibrium*), Kehendak Bebas (*Free Will*) dan Tanggung-jawab (*Responsibility*).

Sistem keuangan Islam diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan (*financial industry*) dan instrumen kebijakan moneter yang utama.³

Sistem keuangan Islam, dengan prinsip bagi hasil sebagai pengganti prinsip bunga, menempatkan perbankan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi lebih pada lembaga intermediasi investasi (*investment intermediary*). Hal ini disebabkan karena hubungan antara bank Islam dengan nasabah lebih dominan pada hubungan pemodal-pengusaha atau modal ventura daripada kreditur-debitur. Oleh karenanya, sistem keuangan Islam yang ideal akan ditandai oleh sinergi antara sektor keuangan dan sektor riil. Melemahnya produktivitas sektor riil akan secara langsung dirasakan pula oleh sektor keuangan karena bagi hasil yang akan diterima oleh perbankan akan menurun. Begitu juga, bagi hasil yang akan diberikan oleh perbankan Islam kepada pemodal juga akan menurun.

Sebaliknya, jika sektor riil mengalami peningkatan produksi, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh sektor keuangan. Dengan

1 M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Bashri, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 100.

2 Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 37.

3 Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 5.

demikian, jika sistem bagi hasil ini dapat berjalan dengan efisien, maka pertumbuhan ekonomi semu tidak akan terjadi dan investasi akan menuju pada proyek-proyek yang *profitable*. Tentunya hal ini akan terwujud jika sistem ekonomi didukung oleh budaya masyarakat dan sistem legal serta administrasi yang sesuai dengan syariaah Islam.

Sistem Keuangan Islam

Sebelum kita membahas teori *uncertainty* dalam keuangan Islam, akan kita bahas lebih dulu secara singkat sebagai pengantar sistem keuangan dalam Islam.

Kuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang.

Meskipun demikian, keuangan Islam tetap menimbulkan berbagai kesalahpahaman di kalangan orang Islam sendiri maupun di kalangan non-muslim. Misalnya, umum diketahui bahwa keuangan Islam melarang pengenaan bunga terhadap dana pinjaman, namun hukum Islam sebenarnya tidak menolak gagasan tentang nilai waktu dalam uang (*time value of money*).⁴

Sebagai contoh, jika uang dipercayakan kepada pihak lain untuk digunakan selama jangka waktu tertentu, maka besarnya imbalan atas pembiayaan tersebut tidak boleh ditetapkan di muka berdasarkan persetujuan pihak lain terhadap kontrak tersebut. Sebagai gantinya,

4 Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Cetakan 1 (Bandung: Nusamedia, Juli 2007), h. 14. Adiwarmanto A. Karim membantah validitas konsep *time value of money* yang merupakan argumen dasar penerapan bunga dalam teori keuangan konvensional. Adiwarmanto menawarkan sebuah konsep yang disebutnya *economic value of time*, dalam memberikan argumentasi ekonomi atas pelarangan riba dalam Islam, lihat Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 375-387.

imbalan tersebut haruslah merupakan bagi hasil dari keuntungan riil usaha tersebut. Uang tidak diperlakukan sebagai komoditas, sebagaimana di ekonomi konvensional, namun uang sebagai pembawa resiko sehingga tunduk pada ketidakpastian yang sama dengan ketidakpastian yang dihadapi oleh mitra lain dalam usaha tersebut.

Dengan mempertimbangkan cara-cara perolehan imbalan secara sah atas pembiayaan di atas, istilah keuntungan perbankan (*profit banking*) merupakan cara yang sangat membantu untuk menjelaskan sistem perluasan kredit dalam dunia Islam. Aturan-aturan Islam memperbolehkan kegiatan bisnis untuk memanfaatkan kredit dan tidak menetapkan bahwa semua kegiatan bisnis harus dibiayai sepenuhnya dengan modal sendiri.⁵

Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim, di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat.⁶

Tampaknya, dimensi religius harus dikemukakan sebagai tujuan terakhir, dalam arti bahwa peluang untuk melakukan operasi keuangan yang halal jauh lebih penting dibanding model operasi keuangan itu sendiri. Validitas tujuan-tujuan umum ini jarang dipersoalkan, namun tak pernah ada kesepakatan tentang struktur ideal sistem keuangan yang diperlukan untuk mencapai semua tujuan tersebut.⁷

Dari perspektif Islam, tujuan utama perbankan dan keuangan Islam dapat disimpulkan sebagai berikut ⁸:

5 *Ibid*, h.14.

6 M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin B, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 2.

7 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah. Prinsip, Praktik dan Prospek*, terj. Burhan Subrata, Cetakan pertama, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 123.

8 *Ibid*, h. 123-131.

- a. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- b. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar.
- c. Kemajuan dalam bidang pembangunan ekonomi.

Struktur Ideal Sistem Keuangan Islam

Literatur ekonomi Islam mengungkapkan dua model sistem keuangan yang Islami. Salah satunya diajukan oleh M. Umer Chapra (1985) dan M. Nejatullah Shiddiqi (1983), sedangkan yang kedua dikemukakan oleh Abdul Halim Ismail (1986). Mereka berbeda pendapat mengenai perilaku apa yang mestinya ditunjukkan oleh institusi model masing-masing.⁹

Chapra mengajukan sebuah sistem yang meliputi beberapa institusi berikut: bank sentral, bank komersial, lembaga keuangan non-bank, lembaga kredit khusus, korporasi asuransi deposito dan korporasi audit investasi. Sekilas, struktur ini tidak ada bedanya dengan struktur sistem keuangan konvensional. Namun Chapra melihat ada beberapa perbedaan dalam fungsi, ruang lingkup dan tanggung jawab setiap institusi. Tiap-tiap institusi dianggap sebagai komponen penting dari suatu sistem integral yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.¹⁰

Ciri utama model keuangan Islam yang dikemukakan Chapra adalah penyebaran tanggung jawab kesejahteraan sosial dan kepentingan agama ke seluruh komponen sistem keuangan, dari mulai bank sentral sampai fungsi obyektif agen-agen keuangan Islam. Penulis lain yang mengajukan kerangka alternatif bagi sistem keuangan Islam adalah Abdul Halim Ismail (1986), yang mengusulkan pembagian tanggung jawab yang lebih cermat. Ia membuat sketsa sistem ekonomi Islam yang terdiri dari tiga sektor: yaitu sektor politik (pemerintah) yang meliputi dana publik dan bank sentral, sektor sosial yang bertanggung jawab atas administrasi pajak, dan sektor komersial yang meliputi semua aktivitas komersial swasta. Setiap sektor memiliki beragam bentuk lembaga, yang semuanya bekerja mengikuti prinsip umum syariah

⁹ *Ibid*, h. 131-132.

¹⁰ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam, op.cit.*, h. 101-130.

dalam operasi-operasi tertentu. Sistem keuangan Islam menopang lembaga-lembaga dalam ketiga sektor tersebut.

Menurut sketsa Ismail, bank-bank komersial Islam jelas termasuk dalam sektor komersial, tanggung jawab mereka dengan demikian terbatas pada aktivitas-aktivitas komersial. Mereka tidak dibebani tugas untuk menjamin distribusi pendapatan yang wajar, karena hal itu merupakan tugas pemerintah. Demikian juga pengumpulan dan distribusi pajak bukan menjadi tugas bank komersial, melainkan menjadi tanggung jawab lembaga sosial.

Dengan demikian, kita melihat ada perbedaan penting antara kedua model tersebut. Menurut Chapra tiap-tiap lembaga dalam sistem ekonomi Islam bertanggung jawab memenuhi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial secara umum, kadang-kadang dengan mengorbankan profitabilitas individu. Konsekuensinya, sistem keuangan Islam lebih memilih proyek-proyek yang secara sosial menguntungkan, meskipun tidak demikian secara ekonomi.

Sebaliknya, menurut model Ismail, bank-bank Islam adalah lembaga komersial yang bertanggung jawab terutama kepada para pemegang saham dan deposan, mereka melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, memperbesar laba dan pendapatan, serta distribusi zakat. Akibat yang mungkin muncul dari perbedaan kedua pendekatan ini adalah bahwa setiap bank dalam masing-masing model akan menetapkan cara-cara operasi yang berbeda satu sama lain. Meskipun perangkat operasi dan praktik pendanaan yang sah itu merupakan hal yang lazim untuk kedua keadaan dan berlaku bagi semua lembaga Islam, beberapa aktivitas bisa jadi lebih disukai daripada aktivitas lainnya, tergantung pada tujuannya. Karena itu, penelitian tentang kerja yang sesungguhnya dari praktik bank Islam harus dikaji seraya memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut.¹¹

Teori *Uncertainty* dalam Keuangan Islam

Uncertainty adalah sebuah kondisi dimana terdapat kemungkinan munculnya hasil yang lebih dari satu, tetapi probabilitas masing-masing hasil tersebut tidak diketahui besarnya. Ada perbedaan antara

11 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah, op.cit.*, h. 134-135.

uncertainty dengan risiko, karena risiko mengacu pada situasi dimana kita dapat merinci semua hasil yang akan muncul beserta masing-masing probabilitasnya, sementara dalam *uncertainty* probabilitas dari hasil tersebut tidak diketahui besarnya.¹²

Namun dalam beberapa hal, istilah *uncertainty* dan risiko secara bergantian digunakan untuk maksud yang sama. Istilah *uncertainty* sering diterjemahkan dari kata Bahasa Arab *taghrir* (غرر - تغير), yang berarti: akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah Fiqih Mu`amalat, *taghrir* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko, tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.¹³

الغرر لغةً: الخطر. الغرر اصطلاحاً: ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا... (التعريفات للجرجاني). وقيل: ما له ظاهر تُؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغر المشتري، وباطنه مجهول (جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ١/٧٢٥-٨٢٥). وأعم من هذا التعريف أن يقال: كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولاً، أو معجوزاً عنه، غير مقدور عليه فهو غرر (شرح السنة للبغوي: ٨/٢٣١).¹⁴

Taghrir sama seperti *tadlis*, keduanya terjadi karena adanya *incomplete information*. Namun berbeda dengan *tadlis*, di mana *incomplete information* ini hanya dialami oleh satu pihak saja (*unknown to one party*, misalnya pembeli saja atau penjual saja), sementara dalam *taghrir*, *incomplete information* ini dialami oleh kedua belah pihak (baik pembeli maupun penjual). Karena itu kasus *taghrir* terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak (*uncertain to both parties*).


12 Frank Knight membedakan antara *uncertainty* dengan resiko, dilihat dari probabilitas hasil yang tidak bisa diketahui besarnya (*uncertainty*) dan yang bisa diketahui besarnya (resiko). Lihat Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 199-200.

13 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo & Nastangin, Jilid 3, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 161.

14 Sa`ad ad-Din Muhammad al-Kibbi, *Al-Mu`amalaat al-Maaliyah al-Mu`ashirah fi Dhawi al-Islam*, At-Thaba`ah al-Ula, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 2002), h. 181.


Dalam ilmu ekonomi, *taghrir* lebih dikenal sebagai ketidakpastian (*uncertainty*) atau risiko. Dalam situasi kepastian (*certainty*), hanya ada satu hasil atau kejadian yang akan muncul dengan probabilitas sebesar 1, (probabilitas mengacu pada besarnya kemungkinan suatu kejadian akan muncul). Di pihak lain, dalam situasi ketidakpastian (*uncertainty*), ada lebih dari satu hasil atau kejadian yang mungkin akan muncul dengan probabilitas yang berbeda-beda. Dengan demikian terjadi distribusi probabilitas, seperti dalam gambar berikut ini:¹⁵

Gambar Kepastian: Hasil Tunggal, A (Single Outcome)



Gambar ini memperlihatkan situasi ketidakpastian (*uncertainty*), dimana terdapat tiga hasil yang mungkin akan muncul, yakni: A, B dan C. Tiga hasil tersebut memiliki kemungkinan muncul yang berbeda-beda, kemungkinan A muncul adalah 0,25, B muncul adalah 0,5, sedangkan C muncul adalah 0,25. Jumlah masing-masing probabilitas tersebut adalah 1.¹⁶

Gambar Ketidakpastian: Hasil Lebih Dari Satu, A, B dan C (multiple)



15 Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami, op.cit.*, h. 200-201.

16 *Ibid*, h. 200-201.

Macam-macam *taghrir*

Sebagaimana *tadlis*, *taghrir* terjadi dalam empat bentuk:¹⁷


1. *Taghrir* dalam kuantitas. Contohnya adalah sistem ijon, dimana seorang petani sepakat untuk menjual hasil panennya (misalnya beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp. 750.000,00 padahal pada waktu kesepakatan dilakukan, tanaman padi petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual (berapa ton, berapa kuintal), padahal harga sudah ditetapkan. Maka terjadi ketidakpastian dalam hal ini, menyangkut kuantitas barang obyek transaksi;
2. *Taghrir* dalam kualitas. Contohnya adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut segera setelah lahir, seharga Rp. 1.000.000,00. Dalam hal ini, baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila sudah lahir. Apakah akan lahir normal, atau cacat, atau bahkan lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang obyek transaksi;
3. *Taghrir* dalam harga. Contohnya adalah seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit panci merk A seharga Rp. 10.000,00 bila dibayar tunai, atau Rp. 50.000,00 bila dibayar dengan kredit selama 5 bulan, kemudian pembeli setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad, tidak jelas harga mana yang berlaku, Rp. 10.000,00 atau Rp. 50.000,00. Misalkan ada pembeli yang membayar lunas pada bulan ke-3, berapa harga yang berlaku? Bagaimana menentukan harga bila dibayar lunas sehari sebelum akhir bulan ke-5?. Dalam kasus ini, walaupun kuantitas dan kualitas barang sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakpastian dalam harga barang, karena penjual dan pembeli tidak menyepakati satu harga tertentu dalam akad;
4. *Taghrir* menyangkut waktu penyerahan. Sebagai contoh: Samir kehilangan sepeda motor Suzuki Shogun-125-nya, Ali

¹⁷ *Ibid*, h. 201-207.

kebetulan sudah lama ingin memiliki motor seperti milik Samir, dan karenanya ingin membelinya. Akhirnya Samir dan Ali membuat kesepakatan untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 8.000.000,00, sedangkan harga pasaran motor tersebut adalah Rp.13.000.000,00. Motor tersebut akan diserahkan kepada Ali segera setelah ditemukan. Dalam contoh ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan barang, karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungkin motor tersebut akan ditemukan 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, dan bahkan mungkin tidak akan ditemukan sama sekali.

Ruanglingkup Teori Uncertainty dalam Keuangan Islam

Gambar teori ketidakpastian:¹⁸



18 Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, op.cit., h. 79-81.

Secara umum, ketidakpastian dapat terjadi pada empat hal, yaitu: dalam pertukaran, dalam hasil permainan, dalam bisnis atau investasi, dan dalam risiko murni.¹⁹

1. Ketidakpastian dalam Pertukaran

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad/kontrak dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: ²⁰

- a. *Natural Certainty Contracs*
- b. *Natural Uncertainty Contracs.*

Natural Certainty Contracs adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara `sunnatullah` (*by their nature*) menawarkan *return* yang tetap dan pasti, jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Obyek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik dari segi kuantitasnya, kualitasnya, harganya dan waktu penyerahannya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah: kontrak jual beli, upah mengupah, sewa menyewa dan lain-lain.

Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling bertukar asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri dan tidak saling bercampur membentuk usaha baru, sehingga tidak terjadi penanggung-an risiko bersama. Misalnya A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang ke A, di sini barang ditukar dengan uang, sehingga terjadi kontrak jual-beli. Kontrak-kontrak *natural certainty* ini dapat dijelaskan dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori pertukaran (*the theory of exchange*).

Di lain pihak, *natural uncertainty contracs* adalah akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian *return* (pendapatan), baik dari segi jumlah maupun waktunya. Tingkat *return*-nya bisa positif, negatif, atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-

¹⁹ *Ibid*, h. 80.

²⁰ *Ibid*, h. 51-64.

kontrak investasi, karena kontrak-kontrak investasi secara *sunnatullah* (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti, maka sifatnya tidak *fixed and predetermined*. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. *Natural uncertainty contracts* ini juga dapat dijelaskan oleh teori umum yang disebut teori percampuran (*the theory of venture*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Maka jika di dalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan ketidakpastian, karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu: untung, rugi, dan tidak untung dan tidak rugi (impas). Ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi dalam suatu pertukaran inilah yang disebut dengan *taghdir* (*gharar*) dan dilarang dalam Islam.

2. Ketidakpastian dalam permainan.

Permainan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu: permainan peluang, permainan ketangkasan dan permainan atas suatu peristiwa alamiah. Dalam ketiga permainan tersebut, faktor ketidakpastian merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, dengan kata lain, pada dasarnya suatu permainan akan selalu memberikan ketidakpastian: menang, kalah, atau bahkan seri (*draw*). Jika mengandung *zero sum game*, yaitu salah satu pihak harus menanggung kerugian material, sementara pihak yang lainnya memperoleh keuntungan, permainan tersebut dikategorikan sebagai tindakan perjudian (*maysir*), yang dilarang dalam Islam. Adapun jika tidak ada satu pihak yang dirugikan secara material (*non-zero sum game*), permainan tersebut diperbolehkan dalam Islam, dan pemberian yang diberikan kepada pemenang dikategorikan sebagai hadiah.

3. Ketidakpastian dalam bisnis atau investasi.

Bisnis atau investasi pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas yang tidak bisa terlepas dari suatu ketidakpastian (*uncertainty*

contracts). Dalam kerja sama bisnis atau investasi, para pelaku pasti akan menghadapi salah satu dari tiga kemungkinan yang ada, yaitu: untung, rugi dan tidak untung dan tidak rugi. Jika keuntungan atau kerugian dari aktivitas bisnis atau investasi ini sejak awal ditetapkan hanya ditanggung oleh salah satu pihak, aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai aktivitas *ribawi*, karena memperlakukan suatu kontrak yang berkarakter tidak pasti (*uncertainty contracts*) menjadi pasti (*certainty contracts*), dan dilarang oleh Islam. Namun jika kedua belah pihak bersepakat sejak awal untuk melakukan *sharing* terhadap risiko dan keuntungan, maka aktivitas bisnis ini sah dan diperbolehkan oleh Islam.

4. Ketidakpastian dalam risiko murni.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan menghadapi berbagai risiko murni. Risiko-risiko tersebut bersifat tidak pasti, bisa menimpa manusia, bisa juga tidak. Dengan demikian, *outcome* dari ketidakpastian risiko ini adalah hanya *loss* atau *no loss*, dan tidak ada *profit*. Orang yang bepergian ke suatu daerah misalnya, hanya akan menghadapi dua kemungkinan risiko: selamat sampai tujuan atau tidak. Jika selamat, dia tidak memperoleh keuntungan, tetapi hanya terhindar dari musibah (*no loss*). Sebaliknya, jika tidak bisa berhasil selamat sampai tujuan atau tertimpa kecelakaan, berarti dia menderita kerugian (*loss*). Dalam menghadapi risiko ini, manusia dapat menanggungnya secara individual dan dapat pula secara bersama-sama. Dalam hal menanggung risiko secara bersama-sama, mereka dapat melakukan kerjasama yang bersifat saling menolong (non-komersial), yaitu setiap individu mendonasikan dananya (*tabarru`*) untuk digunakan membantu diantara mereka yang tertimpa musibah.²¹

Kepastian dan Ketidakpastian dalam Akad-Akad Bank Syariah

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam *Natural Certainty Contracts* (NCC), kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu obyek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*),

²¹ *Ibid*, h. 81.

mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Dengan demikian kontrak-kontrak ini secara alamiah (*sunnatullah*) menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah mengupah, sewa menyewa, dan lain-lain yaitu sebagai berikut:

1. Akad Jual-Beli

Dalam akad jual-beli, pihak-pihak yang bertransaksi saling menukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Maka masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur untuk membentuk usaha baru), sehingga tidak ada penanggungungan risiko bersama, dan tidak ada percampuran aset dari kedua belah pihak. A menyerahkan barang ke B, sementara B menggantinya dengan meyerahkan uang kepada A, barang ditukar dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual-beli (*bai`*). Pada dasarnya ada lima bentuk akad jual-beli, yaitu:

- a. *Al-Bai` Naqdan*;
- b. *Al-Bai` Muajjalan*;
- c. *Al-Bai` Taqshitan (bit taqshit)*;
- d. *Salam*;
- e. *Istishna`*.

2. Akad Sewa-Menyewa

Ada dua macam akad sewa-menyewa yaitu; a. *Ijarah*; b. *Ijarah Muntahiyah bit-tamlik*.

Sementara dalam *Natural Uncertainty Contracs (NUC)*, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (*real assets* atau *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, oleh karena itu jenis kontrak ini tidak memberikan kepastian *return*, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk dalam kontrak-kontrak ini adalah kontrak investasi, dimana investasi secara alamiah `sunnatullah`, tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti, maka sifatnya tidak *fixed and predetermined*.

Contoh-contoh Natural Uncertainty Contracts adalah:

1. *Musyarakah (syirkah: wujud, `inan, abdan, mufawadhah dan mudharabah);*
2. *Muzara`ah;*
3. *Musaqah;*
4. *Mukhabarah.*²²

Kesimpulan

Dalam hukum syariah, ada dua macam kaidah, yaitu dalam ibadah dan muamalah. Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya dalam Al-Quran atau Sunnah. Sedangkan dalam muamalah, semua hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini berarti ketika ada suatu transaksi baru yang muncul, dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali bila terdapat implikasi dari Al-Quran dan Sunnah yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit.

Dengan demikian untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilarang oleh Islam, dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor sebagai berikut:

1. Haram dzat atau barangnya (*haram li-dzatihi*), meliputi:
 - Babi
 - Minuman keras
 - Bangkai
 - Darah
2. Haram selain dzatnya (*haram li-ghairihi*), mencakup:
 - *Tadlis*
 - *Taghrir (Gharar)*

²² *Muzara`ah* adalah bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian dalam setahun, *Mukhabarah* adalah bentuk kontrak bagi hasil dalam pertanian dimana bibitnya berasal dari pemilik tanah. Sedangkan *Musaqat* adalah bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan dalam tanaman pertanian tahunan, dimana hasil pertanian dibagi antara pemilik tanah dan pengelola tanah. Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Mu`amalaat al-Maliyah al-Mu`ashirah*, Cetakan 1, (Beirut: Daar al-Fikr al-Mu`ashir, 2002), h. 117-122.

- *Ihtikar* (monopoli)
 - *Bai` Najasy*
 - *Riba*
 - *Maysir*
 - *Risywah* (suap-menyuap).
3. Tidak sah (lengkap) akadnya, mencakup:
- Rukun dan syaratnya tidak terpenuhi
 - Terjadi *ta`alluq* atau ketergantungan suatu akad dengan akad yang lain
 - Terjadi “*two in one*”.²³

Dalam mengidentifikasi transaksi yang diharamkan oleh Islam, ada pula beberapa pengelompokan yang berdasarkan jual-beli *gharar* (*bai` gharar*), yaitu diantaranya:

1. *Bai` al-Mulamasah*, yaitu model jual beli tanpa menyaksikan obyek akadnya, akan tetapi hanya menyentuhnya atau memegangnya saja, maka begitu pembeli menyentuh barang, jual-beli pun terjadi.
2. *Bai` al-Munabadzah*, yaitu jual-beli dengan cara melempar barang, jika seorang penjual melempar barangnya kepada pembeli, maka akad jual beli terjadi.
3. *Bai` al-Hashat*, yaitu jual-beli dengan cara melempar batu kecil atau kerikil, jual-beli ini lazimnya terjadi bila obyek akadnya adalah tanah, penjual mengatakan kepada pembeli bahwa sejauh mana lemparan kerikil dia, maka tanah tersebut menjadi milik pembeli (yang melempar kerikil).
4. *Bai` al-Muzabanah*, adalah jual-beli buah-buahan (kurma atau anggur) yang masih berada dalam pohonnya, dijual untuk memperoleh kurma atau anggur kering.
5. *Bai` al-Muhaqhalah*, adalah menjual tanaman (gandum misalnya) yang masih belum dipanen, untuk memperoleh atau ditukar dengan hasil panen yang sudah kering.
6. *Bai` dharbati al-Qanish*, yaitu seseorang yang menjual hasil

²³ Two in one adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang berlaku atau harus digunakan. Dalam terminologi Fiqh, hal ini dikenal dengan nama *bai`ataini fi bai`atin* atau *shafqataini fi shafqatin*. Wahbah Zuhaili, *Al-Mu`amalaat al-Maliyah al-Mu`ashirah*, *ibid*, h. 35.

buruan atau hasil memancing ikan yang belum diketahui dengan pasti hasilnya.

7. *Bai` dharbati al-Ghaish*, adalah seorang penyelam yang menjual barang yang ada di dalam lautan, tetapi belum diambil.
8. *Bai` an-Najis wa al-Mutanajjis*, yaitu semua obyek jual-beli yang termasuk dalam kategori haram dzatnya.²⁴

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kibbi, Sa`ad ad-Din Muhammad, *Al-Mu`amalaat al-Maaliyah al-Mu`ashirah fi Dhawi al-Islam*, Cetakan I, Beirut: Al-Maktab al-Islami, 2002.
- Al-Qarhdaghi, Ali Muhyiddin Ali, *Buhuts Fi Fiqh Al-Mu`amalaat al-maliyah al-Mu`ashirah*, Cetakan I, Beirut: Daar Al-Basyar al-Islamiyah, 2001.
- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Bashri, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani Press, Jakarta, Cetakan Pertama, November 2000.
- Djohanputro, Bramantyo, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi, Memastikan Keamanan dan Kelanggengan Perusahaan Anda*, Jakarta: PPM, 2006.
- Hanafi, Mamduh M., *Manajemen Risiko*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, terj. Saifurrahman barito dan Zulfikar Ali, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*,

²⁴ *Ibid*, h. 31-38

- Cetakan Ketiga, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
-
- _____, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lewis, Mervyn K. dan Algoud, Latifa M., *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, terj. Burhan Subrata, Cetakan 1, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo & Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sartono, Agus, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, Edisi Keempat, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Vogel, Frank E. dan Hayes, Samuel L., III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Cetakan 1, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Mu`amalaat al-Maliyah al-Mu`ashirah*, Cetakan 1, Beirut: Daar al-Fikr al-Mu`ashir, 2002.